



# PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Maret 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

**UNIT KERJA** : UNIVERSITAS TANJUNGPURA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HERLINA DARWATI

2. Jabatan : SEKRETARIS JURUSAN KEHUTANAN

3. NHK : 898780

## II. DATA HARTA

#### 460.000.000 A. TANAH DAN BANGUNAN

Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA

PONTIANAK, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

Tanah Seluas 199 m2 di KAB / KOTA KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000

3. Tanah Seluas 199 m2 di KAB / KOTA KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000

4. Tanah dan Bangunan Seluas 170 m2/36 m2 di KAB / KOTA KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000

# B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

106.000.000

MOBIL, DAIHATSU SIRION AT Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000

MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	4.215.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	409.984.203
F. HARTA LAINNYA	Rp.	No.
Sub Total	Rp.	980.199.203
III. HUTANG	Rp.	112.307.166
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	867.892.037

### Catatan:

<sup>1.</sup> Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan





dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

